



PENETAPAN

Nomor 134 /Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

KHOLIMAH, Tempat/ Tanggal lahir Jombang , 15 -09-1992, Umur 31 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Cerai Hidup, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, Alamat : Dusun Jambe Rt/ Rw 003/002, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 7 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dalam Register Nomor: 134/Pdt.P/2024/PN Jbg, tertanggal 09-08-2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa bapak Kholimah (Pemohon) merupakan istri dari bapak Alimin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/034/VII/2022 , tertanggal 16 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosalam; Sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tertera atas nama PEMOHON yaitu: KHOLIMAH;
2. Bahwa nama PEMOHON dalam e-KTP dengan Nomor NIK: 3517155509920002 milik pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, Tertanggal 30 Mei 2022;

Sebagaimana dalam e-KTP tertera atas nama PEMOHON yaitu: KHOLIMAH;

3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3517151705220002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , Tertanggal 17-04-2023;

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana dalam Kartu Keluarga (KK) tertera atas nama PEMOHON yaitu: KHOLIMAH;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/847/Vili/2024/POLSEK, yang dikeluarkan oleh Kantor Polri Daerah Jawa Timur Resor Jombang Sektor Plandaan, Tertanggal 7 Agustus 2024; Sebagaimana dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian tertera atas nama PEMOHON yaitu : SABDIYAH EKO WAHYUNI;
5. Bahwa berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) milik Pemohon Nomor : MI.259/14.17/PP.01.1/125/2006, Tertanggal 16 Juni 2006,

Sebagaimana dalam Ijazah MI tertera atas nama PEMOHON yaitu: SABDIYAH EKO WAHYUNI;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 400/189/415.65.09/2024, Mengetahui Kepala Desa Bangsri, Tertanggal 06 Agustus 2024, menerangkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama yang semula atas nama Pemohon : KHOLIMAH (Berdasarkan KTP, KK , Kutipan Akta Nikah) dirubah menjadi SABDIYAH EKO WAHYUNI (Berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan surat keterangan catatan kepolisian milik PEMOHON);
7. Bahwa adapun alasan permohonan mengajukan Perubahan Nama dikarenakan sewaktu kecil Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sehingga nama Pemohon dirubah sewaktu masih kecil, dan Pemohon berkeinginan untuk Membuat Akta Kelahiran;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Perubahan Nama Pemohon, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan Perubahan Nama PEMOHON pada KTP dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: KHOLIMAH dirubah

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi SABDIYAH EKO WAHYUNI (Sebagaimana dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan surat keterangan catatan kepolisian milik PEMOHON);

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register Perubahan nama pada KTP dan KK (Kartu Keluarga);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517155509920002 atas nama KHOLIMAH, selanjutnya di beri tanda P-1 ;
2. Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah nomor 259/14.17/PP.01.1/125/2006 tanggal 26 Juni 2006 atas nama SABDIYAH EKO WAHYUNI, selanjutnya di beri tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 153/034/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 atas nama ALIMIN dengan KHOLIMAH , selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3517151705220002 atas nama kepala keluarga KHOLIMAH, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/ YANMAS/ 847/VIII/2024/POLSEK tanggal 07 Agustus 2024 atas nama SABDIYAH EKO WAHYUNI, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor 400/189/415.65.09/2024 atas nama KHOLIMAH, selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-6 Tanpa asli nya ;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. Ahmad Yani ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah lama karena saksi sebagai adik kandung pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan mengajukan perubahan nama yang semula atas nama Pemohon : KHOLIMAH (Berdasarkan KTP, KK , Kutipan Akta Nikah) dirubah menjadi SABDIYAH EKO WAHYUNI (Berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan surat keterangan catatan kepolisian milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merubah nama dari KHOLIMAH menjadi SABDIYAH EKO WAHYUNI karena dengan nama KHOLIMAH tersebut, Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga dirubah menjadi SABDIYAH EKO WAHYUNI ;
- Bahwa identitas pemohon yang berbeda, yang saksi tahu adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga nama juga akta nikah Pemohon adalah KHOLIMAH, sedangkan di Ijazah MI dan SKCK nama Pemohon adalah SABDIYAH EKO WAHYUNI ;
- Bahwa kedua nama tersebut adalah nama Pemohon, dan nama Pemohon memilih nama SABDIYAH EKO WAHYUNI;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Suhirman ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan mengajukan perubahan nama yang semula atas nama Pemohon : KHOLIMAH (Berdasarkan KTP, KK , Kutipan Akta Nikah) dirubah menjadi SABDIYAH EKO WAHYUNI (Berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan surat keterangan catatan kepolisian milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon merubah nama dari KHOLIMAH menjadi SABDIYAH EKO WAHYUNI karena dengan nama KHOLIMAH tersebut, Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga dirubah menjadi SABDIYAH EKO WAHYUNI ;
- Bahwa kedua nama tersebut adalah nama Pemohon, dan nama Pemohon memilih nama SABDIYAH EKO WAHYUNI;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan nama Pemohon tersebut ;
- Atas keterangan saksi II tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan 6 (Enam) bukti surat dan 2 (Dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil Permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama yang semula atas nama Pemohon : KHOLIMAH (Berdasarkan KTP, KK , Kutipan Akta Nikah) dirubah menjadi SABDIYAH EKO WAHYUNI (Berdasarkan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan surat keterangan catatan kepolisian milik PEMOHON), dengan alasan mengajukan Perubahan Nama dikarenakan sewaktu kecil Pemohon sering mengalami sakit-sakitan sehingga nama Pemohon dirubah sewaktu masih kecil, dan Pemohon berkeinginan untuk Membuat Akta Kelahiran yang baru selain itu nama yang ada dalam identitas dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah karena nama Pemohon tertulis SABDIYAH EKO WAHYUNI, sehingga Pemohon juga ingin menyamakan nama yang di ada dalam identitas terutama dalam ijazah tersebut tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari untuk masa depan Pemohon sendiri serta mengurus kelengkapan atau syarat syarat administrasi lain nya ke depan, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang, selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan merubah/ mengganti nama Pemohon sendiri karena untuk untuk masa depan Pemohon dan dengan melakukan Perbaikan Nama dinilai memiliki makna yang lebih bagus dan semoga kelak Pemohon selalu sehat dan berkah ;

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat dan berdomisili Pemohon berada di Dusun Jambe Rt/ Rw 003/002, Desa Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, dan domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan Penetapan Pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3517155509920002 atas nama KHOLIMAH, P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 153/034/VII/2022 tanggal 16 Juli 2022 atas nama ALIMIN dengan KHOLIMAH, dan P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga nomor 3517151705220002 atas nama kepala keluarga KHOLIMAH, benar nama Pemohon dalam identitas yang sudah ada tersebut tertulis KHOLIMAH, sedangkan dalam bukti surat berupa bukti P-2 berupa Foto copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah nomor 259/14.17/PP.01.1/125/2006 tanggal 26 Juni 2006 atas nama SABDIYAH EKO WAHYUNI, tertulis nama Pemohon dalam ijazah tersebut bukan KHOLIMAH Tetapi tertulis SABDIYAH EKO WAHYUNI, selanjutnya dalam bukti lain nya yaitu bukti surat bertanda P- 5 Berupa Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/ YANMAS/ 847/VIII/2024/POLSEK tanggal 07 Agustus 2024, disebutkan nama SABDIYAH

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO WAHYUNI, yang menunjukkan nama yang dimaksud oleh Pemohon serta dikuatkan dengan bukti surat berupa P-6 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor 400/189/415.65.09/2024 atas nama KHOLIMAH, Dimana Kepala desa Bangsri telah mengeluarkan surat keterangan yang menunjukkan jika benar KHOLIMAH merupakan penduduk Desa Bangsri kecamatan Plandaan kabupaten Jombang dan benar ingin merubah dan membetulkan nama sesuai dengan ijazah yaitu SABDIYAH EKO WAHYUNI;

Menimbang, selanjutnya dari keterangan para saksi saksi yang dihadirkan di dalam persidangan menegaskan pula bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon sendiri tersebut dikarenakan keinginan dari Pemohon sendiri dan dinilai memiliki makna yang lebih bagus dan semoga kelak berkah dan sehat selalu, selain itu di dalam persidangan Pemohon maupun saksi saksi telah memberikan keterangan nya di bahwa sumpah jika benar tidak ada dari pihak manapun yang merasa keberatan Pemohon mengajukan merubah ganti nama tersebut, terutama keluarga dekat Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dan dikehendaki oleh Pemohon, menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Staatblad 1917 dan selain dari pada itu sepanjang pengetahuan Hakim , nama yang dimohonkan Pemohon tersebut tidaklah melanggar adat suatu daerah serta bukan merupakan nama gelar, selain itu yang utama adalah perubahan nama Pemohon itu tujuan nya adalah untuk Kepentingan Pemohon sendiri, Pemohon merasa yakin dan tidak ada paksaan dari manapun, selain itu Pemohon atas restu dari pihak suami maupun keluarga nya telah mengetahui dan tidak ada yang keberatan dan telah bersedia menerima konsukensi nya jika Pemohon benar benar mengganti nama Pemohon dengan nama yang dimohonkan tersebut, sehingga akan merubah semua identitas nya yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan beberapa perubahan redaksional seperlu nya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini

Mengingat, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon yang ada pada KTP dan Kartu Keluarga yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, yang semula tertulis atas Nama: KHOLIMAH dirubah menjadi SABDIYAH EKO WAHYUNI (Sebagaimana dalam Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dan surat keterangan catatan kepolisian milik Pemohon);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register Perubahan nama pada KTP dan KK (Kartu Keluarga);
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 185.000,00,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu** tanggal **28 Agustus 2024** oleh **Putu Wahyudi,S.H.M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Karimulyatim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang,dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Karimulyatim,S.H

Putu Wahyudi,S.H.,M.H

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: -
Biaya PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00 +

Jumlah : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)